



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114  
www-pn.mataram.go.id, info@pn-mataram.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING (SURAT TERCATAT)**  
Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

**PT. IMAM KARYA** : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, semula disebut sebagai Tergugat 3, sekarang disebut sebagai **Terbanding 3/Turut Terbanding 5**.

Tentang memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh :

ARFI FAZRIAN SETIAWAN, S.H., Dk. : Para Advokat yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT (BPJN NTB), Dk. beralamat di Dr. Soedjono No. 106, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, semula disebut Tergugat 1 dan Tergugat 2, sekarang disebut sebagai Para Pembanding.

Atas permohonan banding perkara Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 24 Desember 2024, dalam perkara antara:

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dk.,  
sebagai Para Pembanding;

Lawan

PT. Marine Service Engineering sebagai Terbanding;  
Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk  
sebagai Para Turut Terbanding.

Mataram, 02 Januari 2025  
Jurusita Pengganti



Yuyud Wahyudi

Nip. 197602052006041010

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.